

BAB III

MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI

BMT NU SEJAHTERA

A. SEJARAH BMT NU SEJAHTERA

BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang didirikan pada tahun 2007 dengan Akta Notaris Badan Hukum sebagai Koperasi No.180.08/305 yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2007. Eksistensi BMT NU Mangkang Kota Semarang merupakan manifestasi dari hasil pemikiran kalangan nahdhiyyin (NU) terkait masalah pengembangan ekonomi umat Islam. Hal ini disebabkan banyaknya di kalangan umat Islam yang masih membutuhkan bantuan pengembangan usaha, khususnya yang masih dalam tingkat usaha kecil dan mikro.¹

Dalam Konfercab (Konferensi Cabang) NU tahun 2006, semua sepakat bahwa PCNU harus mendirikan lembaga keuangan berbasis syari'ah. Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Koperasi oleh PCNU Semarang dengan nama Koperasi NU Sejahtera atau Koperasi NUS. Langkah ini kemudian dikembangkan dan akhirnya pada tahun 2007 dibentuklah Baitul mal wa tamwil (BMT) dengan nama yang sama yakni BMT NU Sejahtera.²

¹ Zaenal Abidin, Baitul Mal wa Tamwil NU Sejahtera Semarang <http://nusaummatsejahtera.wordpress.com/2013/06/19/bmt-dalam-badan-hukum-koperasi/>. Diakses pada pukul 17:14 WIB tgl 19 September 2013.

² *Ibid.*

Dalam penggunaan nama “Sejahtera” terkandung harapan dan sekaligus tujuan pendirian BMT. Harapan dan tujuan tersebut tidak lain adalah agar BMT NU Sejahtera mampu menjadi sarana warga Nahdhiyyin pada khususnya maupun umat Islam pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang harmonis, aman dan tepat guna. Sehingga ketimpangan sosial yang muncul di masyarakat lambat laun berkurang. Aplikasi dari hal tersebut diwujudkan dalam dua aplikasi pelayanan yang disediakan di BMT NU Sejahtera dalam bentuk simpanan dan pembiayaan.³

Pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan koperasi “NU SEJAHTERA” sudah ditingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009. Setelah eksis sampai saat ini atau kurang lebihnya dua tahun sejak berdirinya Koperasi “NU SEJAHTERA” telah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari’ah) yaitu berupa Lembaga Keuangan Syari’ah BMT NU Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang diantaranya Gunung pati, Sudirman, Manyaran, Genuk, Puduk payung, Klipang, Mangkang, Magelang dan Kebumen. Kantor yang beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM. 15 No. 99 Mangkang yang saat ini dijadikan sebagai kantor pusat. Pada akhir tahun 2009 dibuka Kantor Cabang BMT NU Sejahtera di kota dan kabupaten lain yaitu Kendal, Boyolali, dan Ampel. Menyusul kemudian pada bulan Maret 2010 dibuka kembali kantor cabang BMT yaitu Sukoharjo dan Gombong. Pada tanggal 13 Juli 2011 baru saja diresmikan kantor cabang Demak, selanjutnya disusul

³ *Ibid.*

dengan kantor cabang Parakan, Wonosobo, Purwokerto, Sukoharjo, Sragen, Gubug dan Wonogiri.⁴


Kemudian pada tanggal 6 Desember 2012, berdiri Kantor Cabang STAINU Temanggung dan Banjarnegara, tanggal 7 Januari 2013 berdiri Kantor Cabang Pegandon, tanggal 21 Januari berdiri Kantor Cabang Sudirman, dan tanggal 1 Maret 2013 berdiri Kantor Cabang Majapahit. Seiring dengan berkembangnya teknologi pula, Alhamdulillah BMT NU Sejahtera sudah bisa melayani Transfer Bank baik Dalam maupun Luar Negeri dengan menggunakan layanan E-banking. Di awal bulan Agustus 2010, BMT NU Sejahtera yang merupakan unit dari Koperasi NU Sejahtera juga sudah menggunakan sistem online, yang merupakan bentuk kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka. Jadi, anggota dan calon anggota dalam penyetoran atau penarikan dana sudah bisa dilayani di setiap kantor cabang BMT NU Sejahtera di seluruh Jawa Tengah. Dan pada pertengahan bulan Juni 2011 BMT NU Sejahtera sudah menambah layanan kepada anggota dan calon anggota yaitu dengan adanya fasilitas mesin EDC (*Elektronik Data Capture*), yang dapat memberikan kemudahan dalam hal pengecekan saldo, isi pulsa, pembayaran listrik.⁵

⁴ Wawancara dengan HRD, Bpk. H. Idris Imron, S.IP

⁵ *Ibid.*

B. STRUKTUR ORGANISASI BMT NU SEJAHTERA

BMT NU Sejahtera seperti halnya lembaga keuangan yang lain yang mempunyai sistem pembagian kerja yang dirumuskan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber : Arsip BMT NU Sejahtera Oktober 2013

C. VISI DAN MISI BMT NU SEJAHTERA

Visi dari BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang adalah Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari'ah.⁶

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki misi sebagai berikut:⁷

1. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
2. Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.
3. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah.
4. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syari'ah.

D. TUJUAN BMT NU SEJAHTERA

Pendirian BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:⁸

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.

⁶ Zaenal Abidin, *Company Profile*, <http://nusaumatsejahtera.wordpress.com/>. Diakses pada pukul 17:14 WIB tgl 19 September 2013.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

2. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
3. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU Sejahtera.

E. KEGIATAN BMT NU SEJAHTERA

Kegiatan yang dilakukan BMT NU Sejahtera adalah sebagai berikut:⁹

1. Usaha
 - a. Menerima simpanan anggota dengan prinsip berbagi hasil (laba) berdasarkan syari'ah.
 - b. Memberi pembiayaan kegiatan usaha ekonomi (produktif)
 - c. Menerima titipan dan mengelola pemanfaatan zakat, infaq, shodaqoh menurut ketentuan syariah.
2. Kegiatan Usaha
 - a. Mendidik anggota untuk menyimpan / menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota.
 - b. Memberikan pembiayaan pengembangan usaha.
 - c. Membimbing anggota dalam perencanaan dan pengembangan usaha.
 - d. Membimbing anggota dalam pemanfaatan pembiayaan.

⁹ *Ibid.*

- e. Menyediakan sarana produksi.
 - f. Memberikan latihan manajemen usaha maupun latihan teknis usaha.
 - g. Memberikan pembinaan rohani dan pengkajian keislaman bagi seluruh anggota.
3. Pengelolaan
- a. Dikelola secara profesional.
 - b. Mengutamakan jaminan usaha / sosial / lingkungan / tokoh masyarakat setempat, dari pada jaminan uang atau harta benda.
 - c. Manager BMT adalah lulusan D3 atau S1 yang telah dilatih secara intensif dalam hal:
 - Konsepsi syariah dalam BMT.
 - Mekanisme kerja BMT.
 - Organisasi lingkungan BMT (dukungan peran serta dan modal lingkungan).

F. PRODUK-PRODUK BMT NU SEJAHTERA

1. Produk Simpanan Dana

Jenis produk pengumpulan dana yang ditawarkan relatif bervariasi sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki oleh simpanan tersebut. BMT NU Sejahtera melayani jasa simpanan tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Produk simpanan pada BMT

NU Sejahtera ada dua akad yaitu simpanan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan dengan akad *Mudharabah*.

Berikut ini adalah produk penghimpunan dana dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*:¹⁰

a. Simpanan Wadi'ah

Simpanan wadiah adalah bentuk simpanan yang berupa penitipan dana dari Nasabah yang setoran awal pembukaan simpanan Wadi'ah minimal Rp. 10.000, dana dapat disetor dan diambil setiap hari dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000 untuk melakukan transaksi simpanan wadi'ah bisa dilakukan untuk tiap hari dan pembagian bagi hasilnya dilakukan setiap bulannya dan akan dimasukkan ke saldo nasabah dana yang dititipkan di BMT NU Sejahtera tidak akan pernah berkurang apa bila anda jarang melakukan transaksi simpanan Wadi'ah dana anda justru akan terus bertambah sesuai dengan pembagian bagi hasil yang akan dilakukan setiap bulan saldo minimal yang harus disisakan dalam pengambilan adalah Rp 10.000 rupiah.

b. Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang diperuntukan untuk pelajar dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dengan setoran awal hanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dapat disetor dan diambil setiap hari. Bila terkumpul Rp. 5.000.000 atau lebih dan tidak diambil selama 5 bulan

¹⁰ Lihat brosur BMT NU Sejahtera.

mendapat tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola di sekolah $0,1\% \times$ saldo terakhir setiap bulan. bila lebih dari 5 bulan bonus tetap berlaku.

c. Simpanan Qurban

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000. Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi, sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban apabila telah cukup untuk membeli hewan qurban yang direncanakan.

Berikut ini adalah produk penghimpunan dana dengan akad *Mudharabah*:

a. Simpanan Pelunasan Haji

Dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan setoran awal mulai dari Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah). Sampai dengan sejumlah dana pelunasan yang besarnya ditentukan pemerintah. Mendapatkan pelayanan bimbingan ibadah haji dari KBIH-NU tanpa dikenakan biaya tambahan.

b. Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan investasi untuk pengembangan ekonomi umat. Simpanan ini berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan tingkat bagi hasil

yang sangat menguntungkan. Ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

2. Produk Penyaluran Dana

Jenis produk penyaluran dana yang ditawarkan adalah produk pembiayaan produktif dengan akad *Murabahah*. Penyaluran dana atau pembiayaan produktif atau Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT NU Sejahtera selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

Transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Sehingga pembiayaan *murabahah* juga disebut pembiayaan produktif.¹¹

Alur pelaksanaan pembiayaan produktif di BMT NU Sejahtera adalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan manajer, Bpk. Bayu A.M. Iqbal, SE.

- a. Nasabah/anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi pembiayaan. Namun adakalanya dalam praktek yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera menggunakan sistem "jemput bola". Jadi bagian marketing dari pihak BMT NU Sejahtera mendatangi calon nasabah/anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan produktif.
- b. BMT NU Sejahtera memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah/anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1) Formulir Peromohonan Pembiayaan.
 - 2) Foto copy KTP Suami dan Istri atau Wali.
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga.
 - 4) Foto copy Jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT).
 - 5) Foto copy legalitas badan usaha.
 - 6) Menjadi anggota mitra usaha.
 - 7) Membuka rekening simpanan.
 - 8) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
- c. Analisa pembiayaan oleh bagian pembiayaan dengan penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat, nilai agunan, dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian marketing. Sehingga dalam bagian ini dilakukan survey ke tempat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan produktif, untuk melihat untuk apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

produktif, dan dalam tahapan survey ini juga terjadi proses tawar menawar margin / keuntungan yang ingin diperoleh oleh BMT NU Sejahtera.

- d. Setelah oleh *surveyor* direkomendasi, kemudian dilanjutkan ke Rapat Komite Pembiayaan untuk dianalisa lebih lanjut.
- e. Jika permohonan diterima melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan, maka selanjutnya BMT NU Sejahtera memberikan informasi bahwa permohonan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad (pengikatan).
- f. Untuk pra akad, maka nasabah/anggota harus memenuhi persyaratan berikutnya yaitu membuka rekening tabungan dengan membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh BMT, seperti biaya menjadi anggota di BMT NU Sejahtera.
- g. Sedangkan untuk BMT NU Sejahtera dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait akad seperti:
 - 1) Pembukaan fasilitas nasabah
 - 2) Pemeliharaan jaminan
 - 3) Berkas-berkas untuk akad
- h. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad).
- i. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah/anggota. Dana yang ditransferkan ke rekening nasabah/anggota tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan

pokok. Dana yang ditransfer ke rekening nasabah/anggota ini sudah sepenuhnya mejadi tanggungan nasabah/anggota. Jadi dana tersebut dipakai untuk membeli apa yang diajukan nasabah/anggota di awal permohonan pembiayaan produktif dilakukan sendiri oleh nasabah/anggota tersebut.

- j. Untuk pengawasan lancar tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan.

G. MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan untuk menyalurkan dana bagi anggota diperlukan beberapa strategi manajemen risiko. Tidak ada jalan lain bagi BMT NU Sejahtera selain membuat strategi khusus agar porsi pembiayaan meningkat, serta adanya upaya-upaya untuk meminimalisir risiko yang dihadapi. Upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan difokuskan pada kepentingan maupun kebutuhan usaha yang produktif agar dapat mengangkat kondisi ekonomi anggota BMT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini BMT NU Sejahtera masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam menangani pemberian pembiayaan kepada anggota/nasabah. Permasalahan yang terjadi yaitu pada umumnya usaha produktif anggota memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Umumnya mereka juga belum mampu memenuhi

persyaratan teknis, antara lain data yang tidak lengkap berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan. Akibat dari permasalahan yang terjadi pada anggota tersebut yaitu BMT mengalami kesulitan dalam memperoleh anggota yang layak.

Kondisi umum anggota yang seperti ini menjadikan BMT NU Sejahtera lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada para anggota. Hal ini sangat beralasan di samping manajemen usaha para anggota belum kredibel atau belum memenuhi syarat pemberian pembiayaan.¹²

Dalam kegiatan operasional BMT tentu tak lepas dari risiko-risiko yang akan dihadapinya, termasuk atas produk-produk yang ditawarkannya. Untuk menilai risiko-risiko tersebut didasarkan pada 3 aspek, yaitu:¹³

1. *Bussiness Risk* (Risiko Bisnis yang Dibiayai)

Adanya beberapa usaha yang mengalami risiko kemacetan atau tidak mendapatkan keuntungan tentu berpengaruh terhadap pendapatan BMT. Biasanya risiko ini dipengaruhi oleh:

- a. *Industry risk*, yaitu risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, seperti jenis usaha yang berpotensi mengalami kerugian atau hasil keuntungan yang tidak besar dengan menggunakan manajemen tradisional. Umumnya usaha dikelola oleh kalangan masyarakat yang manajemennya masih sangat

¹² Wawancara dengan manajer, Bpk. Bayu A.M. Iqbal, SE.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 265.

sederhana tanpa laporan keuangan yang dilakukan secara rutin. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan yang serius bagi BMT dalam mengeluarkan pembiayaan. Selain itu juga tergantung kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

- b. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti riwayat pembayaran atau tunggakan kewajiban (*track record*). Kondisi semacam ini menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan oleh pihak BMT karena seringkali dimanipulasi oleh pihak terkait untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat fatal bagi BMT. Adakalanya permasalahan seperti ini ditutup-tutupi supaya tetap terlihat sehat dari aspek manajemen agar keuntungan yang didapatkan BMT kecil atau agar mudah mendapatkan pembiayaan dari BMT.

2. *Shirking Risk* (Risiko Berkurangnya Nilai Pembiayaan)

BMT tentu akan menghadapi risiko ini karena sistem yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* adalah *profit and loss sharing*. Jadi apabila ada kerugian dari nasabah maka akan berpengaruh terhadap pendapatan BMT, sehingga hal itu berakibat terindikasinya risiko pada pembiayaan yang dibiayai. Biasanya risiko ini dipengaruhi oleh:

- a. *Unusual business risk*, yaitu risiko bisnis yang biasa terjadi pada pembiayaan yang diakibatkan adanya penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai atau harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.

b. Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*. Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shirking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) muncul bila terjadi *loss sharing* kerugian usaha nasabah yang harus ditanggung BMT. Untuk jenis *revenue sharing*, *shirking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah dikarenakan nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

Secara spesifik risiko pembiayaan terletak pada proyek atau usaha yang dibiayai tidak menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya menyebabkan nasabah tidak dapat berbagi-hasil (keuntungan) dengan BMT. Kurang lancarnya usaha nasabah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang kurang stabil dan adanya *force majeure* seperti musim hujan yang berkepanjangan (terkait dengan karakteristik usaha seperti pertanian, perikanan, dan sebagainya) atau bencana alam (seperti kebakaran, gempa bumi, dll) yang menyebabkan musnahnya usaha nasabah.

3. *Character Risk* (Risiko Karakter Buruk Nasabah/Anggota)

Seperti halnya pada usaha perbankan, di BMT juga terkadang terdapat nasabah/anggota yang melakukan *wanprestasi* (ingkar janji). Tentunya ini merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Risiko ini biasanya dipengaruhi oleh:

a. Kelalaian nasabah/anggota pembiayaan dalam menjalankan bisnis yang dibiayai.

- b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah/anggota tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Pengelolaan internal perusahaan (seperti manajemen organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan) yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara pihak BMT dengan nasabah/anggota.

Selain itu masalah atau risiko pada pembiayaan ini adalah ketika adanya penunggakan pelunasan cicilan pembayaran. Hal ini memungkinkan pihak BMT mengeksekusi atau mengambil kembali barang yang sudah dibeli dan digunakan oleh nasabah/anggota, lalu BMT menjual kembali dengan harga jual yang lebih kecil dari harga beli, sehingga BMT akan mengalami kerugian dari pembiayaan (khususnya *murabahah*) ini.

Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa pada pembiayaan produktif sarat dengan risiko. Kemungkinan BMT akan mengalami kondisi dimana pendapatan keuntungan atau bagi hasil dari sebuah pembiayaan akan berkurang atau terjadi kerugian bagi pihak BMT.

Investasi/bisnis yang dijalankan melalui aktifitas pembiayaan adalah aktifitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar investasi/bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko secara baik.

Upaya-upaya yang dilakukan BMT NU Sejahtera untuk meminimalisir risiko kerugian adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Melihat karakter nasabah/anggota peminjam.
2. Penetapan penyerahan dokumen terkait persyaratan yg ada di BMT NU Sejahtera, beserta perjalanan usaha anggota.
3. Mendayagunakan survey sebagai bahan acuan utama pencegahan resiko.
4. Memaksimalkan kemampuan berkomunikasi marketing maupun surveyor mengolah informasi tentang nasabah/anggota.
5. Memberikan toleransi bila pembiayaan cenderung macet, agar pembiayaan tersebut dapat dilunasi sesuai kemampuan nasabah/anggota.
6. Selalu mengingatkan nasabah peminjam agar melunasi pembiayaan yang diperolehnya.
7. Pemantauan penggunaan dana oleh nasabah/anggota supaya tidak melenceng dari akad semula.
8. Semua pihak mulai marketing sampai manajer bertanggung jawab atas risiko yang akan terjadi.
9. Kemudian ada jaminan yang dijadikan tanggungan, sebagai wujud tanggung jawab anggota selama proses pembiayaan.

¹⁴ Wawancara dengan manajer, Bpk. Bayu A.M. Iqbal, SE.